



P U T U S A N

Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGA MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **DIDI ISWANDI Alias DIDI Bin SUMARDI;**
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 15 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Karang Jawa, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Karang Taruna, Kabupaten Tanah Laut;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama Lengkap : **RIZANI RAHMAN Alias JANI Bin MUKRI;**
Tempat Lahir : Pelaihari;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 5 Nopember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Niaga I, Gang Melati, RT. 012, RW. 04, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- III. Nama Lengkap : **MUHAMMAD YUSUP SETIAWAN Alias USUP Bin SURATMAN;**
Tempat Lahir : Pelaihari;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Karang Jawa, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 1 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Terdakwa **ditangkap pada tanggal 12 Februari 2018** dengan Surat Perintah Penangkapan masing-masing tertanggal 12 Februari 2018, Nomor SP.Kap/06/II/2018/Satresnarkoba, Nomor SP.Kap/07/II/2-18/Satresnarkoba dan Nomor SP.Kap/08/II/2018/Satresnarkoba, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan Negara**, masing-masing **sejak tanggal 13 Februari 2018** berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan masing-masing tertanggal 13 Februari 2018, Nomor SP.Han/06/II/2018/Satresnarkoba, Nomor SP.Han/07/II/Satresnarkoba dan Nomor SP.Han/08/II/2018/Satresnarkoba, terhitung **sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018**;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut, masing-masing tertanggal 15 Februari 2018, Nomor B-409/Q.3.18/Euh.1/02/2018, Nomor B-410/Q.2.18/Euh.1/02/2018 dan Nomor B-411/Q.3.18/Euh.1/02/2018, terhitung **sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018**;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Perintah Penahanan masing-masing tertanggal 2 April 2018, Nomor Print-473/Q.3.18/Euh.2/04/2018, Nomor 474/Q.3.18/Euh.2/04/2018 dan Nomor Print-475/Q.3.18/Euh.2/04/2018, terhitung **sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018**;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Penetapan Penahanan masing-masing tertanggal 5 April 2018, Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018**;

Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Majelis telah menunjuk Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga/Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli, tertanggal 5 April 2018, untuk mendampingi Para Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, namun demikian, Para Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 2 dari 31



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti Surat sebagaimana yang terlampir dalam
Berkas Perkara;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal
19 April 2018, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Didi Iswandi Alias Didi Bin Sumardi**,
Terdakwa II **Rizani Rahman Alias Jani Bin Mukri** dan Terdakwa III
Muhammad Yusuf Setiawan Alias Usup Bin Suratman, bersalah
melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I”,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf
a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga atas diri Para Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I **Didi Iswandi Alias Didi Bin
Sumardi**, Terdakwa II **Rizani Rahman Alias Jani Bin Mukri** dan
Terdakwa III **Muhammad Yusuf Setiawan Alias Usup Bin Suratman**
berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6
(enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam
tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah bong beserta pipet kaca;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO, warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kotak berisi 5 (lima) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah rice cooker merek Miyako;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia X2.02, warna Hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia 3310, warna Putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;



4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta mohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas Permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-51/Pelai/Euh.2/04/2018, tertanggal 2 April 2017, yakni sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **HERIANSYAH Alias ANCAH Bin HARIADI** dan Terdakwa II **EFENDI MUSO Bin SAIMAN**, pada hari Selasa, 3 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2017, bertempat di Jalan A. Yani, Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari dan tanggal diatas Saksi Rudi Sugiyanto dan Saksi Bayu Wicaksono dari Satresnarkoba Kepolisian Resor Tanah Laut mendapatkan informasi bahwa di bengkel milik Terdakwa Heriansyah Als Ancah sering digunakan untuk tempat mengkonsumsi narkotika, selanjutnya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang terdapat narkotika jenis sabu, yang sebelumnya digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Para Terdakwa mengaku bahwa pipet tersebut milik Para Terdakwa yang diberikan oleh ARAN dan sabu yang terdapat dalam pipet tersebut juga milik Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.17.0030, tanggal 16 Januari 2017 dengan kesimpulan contoh



yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa, Para Terdakwa bukan orang yang berhak memiliki dan menguasai sabu tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **Heriansyah Alias Ancah Bin Hariadi** dan Terdakwa II **Efendi Muso Bin Saiman**, pada hari Selasa, 3 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2017, bertempat di Jalan A. Yani, Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelayari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelayari, "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan atau perbuatan menyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri***", yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal diatas, Saksi Rudi Sugiyanto dan Saksi Bayu Wicaksono dari Satresnarkoba Kepolisian Resor Tanah Laut mendapatkan informasi bahwa dibengkel milik Terdakwa Heriansyah Alias Ancah sering digunakan untuk tempat mengkonsumsi narkotika, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang terdapat narkotika jenis sabu, dan Para Terdakwa sebelumnya mengkonsumsi sabu dengan menggunakan pipet kaca yang ditemukan;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.17.0030, tanggal 16 Januari 2017 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan screening test narkoba No. Lab 067 dan 068/01/2017 dari RSU Hadji Boejasin, tanggal 12 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh dr. Windu Nafika, Sp.PK ,An. Heriansyah Alias Ancah Bin Hariadi dan Efendi Muso Bin Saiman bahwa kesimpulannya Positif (+) METHAMPHETAMINE (MET);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Bahwa, atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak keberatan serta tidak mengajukan bantahan.

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang dipersidangan masing-masing telah didengar keterangannya, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI Ke-I : UJANG SUTARDI

- Bahwa, Saksi adalah petugas Kepolisian yang bersama-sama rekan dari satuan Res.Narkoba Polres Tanah Laut yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 15.30 WITA, di rumah Terdakwa Didi Iswandi Alias Didi di Jalan Karang Jawa, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, penangkapan Para Terdakwa berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat, yang memberitahukan bahwa di rumah Terdakwa Didi Iswandi Alias Didi sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa, berbekal informasi tersebut, Saksi bersama tim satuan Resnarkoba Polres Tanah Laut langsung mendatangi dan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa Didi Iswandi Alias Didi, setelah itu dengan didampingi oleh aparat desa setempat, Saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkusan plastik klip transparan yang diduga berisi sabu-sabu, dari dalam rice cooker yang ada dibagian dapur rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain paket sabu-sabu, dari hasil penggeledahan juga ditemukan 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit alat hisap sabu berupa bong, serta beberapa unit handphone yang ikut disita karena diduga sebagai alat komunikasi yang digunakan terkait peredaran dan transaksi sabu-sabu;
- Bahwa, saat Penggeledahan, pada diri Terdakwa Didi Iswandi juga ditemukan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah), yang dari pengakuannya merupakan uang dari hasil menjual emas, namun tetap dilakukan Penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti karena diduga memiliki kaitan terhadap tindak pidana;
- Bahwa, dari pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari orang Banjarmasin yang bernama JAIN di Liangganggang Banjarbaru, seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dengan menggunakan uang hasil patungan Para Terdakwa, yakni Terdakwa RIZANI RAHMAN dan Terdakwa MUHAMMAD YUSUP SETIAWAN masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari Terdakwa DIDI ISWANDI;
- Bahwa, pengakuan Para Terdakwa, pembelian sabu-sabu tersebut bertujuan untuk dikonsumsi sendiri, sekaligus untuk simpanan pemakaian selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa, sekira pukul 12.00 WITA, sebelum penggerebekan dari Polisi, Para Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, setelah selesai, sisa sabu-sabu dipegang oleh Terdakwa RIZANI RAHMAN untuk disimpan dan rencananya akan dikonsumsi lagi pada sore hari, yang kemudian oleh Terdakwa RIZANI RAHMAN pada saat kedatangan Polisi, langsung dimasukkan kedalam rice cooker yang ada didapur, sebelum akhirnya ditemukan oleh polisi pada saat penggeledahan;
- Bahwa, Para Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut dibeli hanya untuk tujuan dikonsumsi dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap enak dan fit dalam bekerja, bukan untuk dijual atau diedarkan kembali;
- Bahwa, terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya masing-masing positif mengandung *Methamfetamine*;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa Didi Iswandi, rumahnya beberapa kali pernah dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi sabu-sabu;

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 7 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pekerjaan sehari-hari Terdakwa Didi Iswandi adalah jual belie mas, sedangkan Terdakwa Rizani Rahman bekerja sebagai buruh dan Terdakwa Muhammad Yusup Setiawan berprofesi sebagai penambang emas;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak termasuk dalam daftar Target Operasi Polisi terkait peredaran gelap narkoba;

SAKSI Ke-II : PRASETYA HERLAMBAANG

- Bahwa, Saksi adalah petugas Kepolisian yang bersama-sama rekan dari satuan Res.Narkoba Polres Tanah Laut yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 15.30 WITA, di rumah Terdakwa Didi Iswandi Alias Didi di Jalan Karang Jawa, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, penangkapan Para Terdakwa berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat, yang memberitahukan bahwa di rumah Terdakwa Didi Iswandi Alias Didi sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa, berbekal informasi tersebut, Saksi bersama tim satuan Resnarkoba Polres Tanah Laut langsung mendatangi dan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa Didi Iswandi Alias Didi, setelah itu dengan didampingi oleh aparat desa setempat, Saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkusan plastik klip transparan yang diduga berisi sabu-sabu, dari dalam rice cooker yang ada dibagian dapur rumah;
- Bahwa, selain paket sabu-sabu, dari hasil pengeledahan juga ditemukan 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit alat hisap sabu berupa bong, serta beberapa unit handphone yang ikut disita karena diduga sebagai alat komunikasi yang digunakan terkait peredaran dan transaksi sabu-sabu;
- Bahwa, saat Pengeledahan, pada diri Terdakwa Didi Iswandi juga ditemukan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah), yang dari pengakuannya merupakan uang dari hasil menjual emas, namun tetap dilakukan Penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti karena diduga memiliki kaitan terhadap tindak pidana;

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 8 dari 31



- Bahwa, dari pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari orang Banjarmasin yang bernama JAIN di Lianganggang Banjarbaru, seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dengan menggunakan uang hasil patungan Para Terdakwa, yakni Terdakwa RIZANI RAHMAN dan Terdakwa MUHAMMAD YUSUP SETIAWAN masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari Terdakwa DIDI ISWANDI;
- Bahwa, pengakuan Para Terdakwa, pembelian sabu-sabu tersebut bertujuan untuk dikonsumsi sendiri, sekaligus untuk simpanan pemakaian selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa, sekira pukul 12.00 WITA, sebelum penggerebekan dari Polisi, Para Terdakwa mengaku telah mengonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, setelah selesai, sisa sabu-sabu dipegang oleh Terdakwa RIZANI RAHMAN untuk disimpan dan rencananya akan dikonsumsi lagi pada sore hari, yang kemudian oleh Terdakwa RIZANI RAHMAN pada saat kedatangan Polisi, langsung dimasukkan kedalam rice cooker yang ada di dapur, sebelum akhirnya ditemukan oleh polisi pada saat penggeledahan;
- Bahwa, Para Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut dibeli hanya untuk tujuan dikonsumsi dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap enak dan fit dalam bekerja, bukan untuk dijual atau diedarkan kembali;
- Bahwa, terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya masing-masing positif mengandung *Methamfetamine*;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa Didi Iswandi, rumahnya beberapa kali pernah dijadikan sebagai tempat mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari Terdakwa Didi Iswandi adalah jual belie mas, sedangkan Terdakwa Rizani Rahman bekerja sebagai buruh dan Terdakwa Muhammad Yusup Setiawan berprofesi sebagai penambang emas;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak termasuk dalam daftar Target Operasi Polisi terkait peredaran gelap narkoba;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.18.0112, tertanggal 19 Februari 2018, pada kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa sediaan berbentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, yang berasal dari penyisihan barang bukti, positif mengandung Methamfetamine;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urin dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin, masing-masing tertanggal 14 Februari 2018, Nomor 70/02/2017 atas nama M. Yusuf Setiawan, Nomor 71/02/2018 atas nama Rizani Rahman dan Nomor 73/02/2018 atas nama Didi Iswandi, pada hasil pemeriksaan urin masing-masing positif mengandung Methamfetamine;

Bahwa, selanjutnya Para Terdakwa masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA DIDI ISWANDI Alias DIDI

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018, sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rizani Rahman dan Terdakwa Muhammad Yusuf Setiawan, ketika sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Karang Jawa, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berencana untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, kemudian untuk mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rizani Rahman dan Terdakwa Muhammad Yusuf Setiawan mengumpulkan uang dengan cara patungan untuk digunakan membeli sabu-sabu;
- Bahwa, dari hasil patungan didapatkan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), yakni dari Terdakwa Rizani Rahman dan Terdakwa Muhammad Yusuf Setiawan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), sisanya dari Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, keesokan harinya, yakni pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa menghubungi seseorang bernama JAIN, warga Banjarmasin, untuk memesan sabu-sabu seharga uang yang terkumpul yakni Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 10 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali menghubungi JAIN, dan mendapatkan kontakannya dari teman-teman yang biasa bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa kemudian membeli sabu-sabu dari JAIN dengan cara mengambil ditempat yang ditentukan oleh JAIN yakni di bundaran Liang Anggang, Banjarbaru, yang diletakkan dipinggir jalan, kemudian setelah Terdakwa ambil, kemudian uang pembelian Terdakwa letakkan ditempat yang sama, sehingga dalam pembelian tersebut Terdakwa tidak bertransaksi atau tidak bertemu langsung dengan JAIN;
- Bahwa, setelah mendapatkan sabu-sabu, kemudian langsung Terdakwa bawa pulang kerumah, sesampainya dirumah sudah ada Terdakwa Muhammad Yusuf Setiawan yang memang tinggal dirumah Terdakwa;
- Bahwa, sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa Rizani Rahman datang kerumah Terdakwa, dan pada saat itulah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Yusuf Setiawan dan Terdakwa Rizani Rahman mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara dihisap menggunakan alat berupa bong yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan;
- Bahwa, setelah 3-4 kali hisap, kemudian selesai dan Terdakwa menyerahkan sisa sabu kepada Terdakwa Muhammad Yusup Setiawan untuk disimpan, setelah itu Terdakwa berbaring dikamar;
- Bahwa, sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa duduk diruang tamu dan menyuruh Terdakwa Rizani Rahman untuk mengambil sabu yang Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Muhammad Yusup Setiawan, karena rencananya akan dikonsumsi kembali, namun sebelum Terdakwa Rizani Rahman menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa, tiba-tiba terjadi penggerebekan oleh Polisi, dan Terdakwa Rizani Rahman langsung lari kearah dapur untuk menyembunyikan sabu yang dipegangnya, sedangkan Terdakwa menyembunyikan alat hisap berupa bong kebawah meja;
- Bahwa, ketika Polisi melakukan pengeledahan, sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa Rizani Rahman ditemukan didalam rice cooker yang ada di dapur;
- Bahwa, tujuan Terdakwa bersama Terdakwa lainnya membeli sabu-sabu hanya bertujuan untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual atau diedarkan kembali;

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 11 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa lainnya patungan untuk membeli sabu seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dengan maksud sebagai persediaan beberapa hari agar tidak terlalu sering pergi membeli;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan, selain 1 (satu) paket sabu-sabu dan alat hisap berupa bong, polisi juga menemukan 1 (satu) bundle plastik klip transparan serta timbangan digital, namun plastik klip transparan dan timbangan tersebut tidak ada kaitannya dengan sabu-sabu karena digunakan untuk jual beli mas;
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah jual beli emas, dan plastik klip transparan biasanya Terdakwa gunakan untuk membungkus emas, sedangkan timbangan digital yang biasanya digunakan untuk menimbang berat emas, sudah tidak Terdakwa pakai lagi, karena rusak;
- Bahwa, Terdakwa Rizani Rahman sehari-hari bekerja sebagai buruh, sedangkan Terdakwa Muhammad Yusup Setiawan yang juga merupakan sepupu Terdakwa dan ikut tinggal di rumah Terdakwa, sehari-hari berprofesi sebagai penambang emas;
- Bahwa, sebelum peristiwa penangkapan, Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama teman-teman Terdakwa yang memang dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa, dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak dalam rangka pengobatan suatu penyakit atau ketergantungan;
- Bahwa, setelah ditangkap, terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;

KETERANGAN TERDAKWA RIZANI RAHMAN

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018, sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Didi Iswandi dan Terdakwa Muhammad Yusuf Setiawan, ketika sedang berada di rumah Terdakwa Didi Iswandi di Jalan Karang Jawa, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berencana untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, kemudian untuk mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Didi Iswandi dan Terdakwa Muhammad Yusuf Setiawan mengumpulkan uang dengan cara patungan untuk digunakan membeli sabu-sabu;

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 12 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil patungan didapatkan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), yakni dari Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Yusuf Setiawan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), sisanya dari Terdakwa Didi Iswandi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, keesokan harinya, yakni pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa Didi Iswandi berangkat ke Banjarbaru untuk memesan dan membeli sabu-sabu, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kemana dan kepada siapa sabu-sabu tersebut dibeli;
- Bahwa, sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Terdakwa Didi Iswandi, dan pada saat itulah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Yusuf Setiawan dan Terdakwa Didi Iswandi mengkonsumsi sabu-sabu yang sudah didapatkan dengan cara dihisap menggunakan alat berupa bong yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa Didi Iswandi;
- Bahwa, setelah 3-4 kali hisap, kemudian selesai dan Terdakwa Didi Iswandi menyerahkan sisa sabu kepada Terdakwa Muhammad Yusup Setiawan untuk disimpan;
- Bahwa, sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa Didi Iswandi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang ada pada Terdakwa Muhammad Yusup Setiawan, karena rencananya akan dikonsumsi kembali, namun sebelum Terdakwa sempat menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa Didi Iswandi, tiba-tiba terjadi penggerebekan oleh Polisi, dan Terdakwa langsung lari kearah dapur untuk menyembunyikan sabu dan Terdakwa simpan dibawah tumpukan gula didalam rice cooker, akan tetapi ketika Polisi melakukan pengeledahan, sabu-sabu yang Terdakwa sembunyikan tersebut ditemukan;
- Bahwa, tujuan Terdakwa bersama Terdakwa lainnya membeli sabu-sabu hanya bertujuan untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual atau diedarkan kembali;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa lainnya membeli sabu seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dengan maksud sebagai persediaan beberapa hari agar tidak terlalu sering pergi membeli;

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 13 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan, selain 1 (satu) paket sabu-sabu dan alat hisap berupa bong, polisi juga menemukan 1 (satu) bundle plastik klip transparan serta timbangan digital, namun plastik klip transparan dan timbangan tersebut tidak ada kaitannya dengan sabu-sabu karena digunakan oleh Terdakwa Didi Iswandi untuk jual beli emas;
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari Terdakwa Didi Iswandi adalah jual beli emas, dan plastik klip transparan biasanya digunakan untuk membungkus emas, sedangkan timbangan digital yang biasanya digunakan untuk menimbang berat emas, sudah tidak dapat pakai lagi, karena rusak;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh, sedangkan Terdakwa Muhammad Yusup Setiawan yang juga merupakan sepupu Terdakwa Didi Iswandi dan ikut tinggal dirumahnya, sehari-hari berprofesi sebagai penambang emas;
- Bahwa, sebelum peristiwa penangkapan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa Didi Iswandi yang memang dilakukan dirumah tersebut;
- Bahwa, setelah ditangkap, terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;

KETERANGAN TERDAKWA MUHAMMAD YUSUP SETIAWAN Alias USUP

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018, sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Didi Iswandi dan Terdakwa Rizani Rahman, ketika sedang berada dirumah Terdakwa Didi Iswandi di Jalan Karang Jawa, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelahhari, Kabupaten Tanah Laut, berencana untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, kemudian untuk mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Didi Iswandi dan Terdakwa Rizani Rahman mengumpulkan uang dengan cara patungan untuk digunakan membeli sabu-sabu;
- Bahwa, dari hasil patungan didapatkan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), yakni dari Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rizani Rahman masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), sisanya dari Terdakwa Didi Iswandi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 14 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keesokan harinya, yakni pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa Didi Iswandi berangkat ke Banjarbaru untuk memesan dan membeli sabu-sabu, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kemana dan kepada siapa sabu-sabu tersebut dibeli;
- Bahwa, sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa Rizani Rahman datang kerumah Terdakwa Didi Iswandi, dan pada saat itulah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rizani Rahman dan Terdakwa Didi Iswandi mengkonsumsi sabu-sabu yang sudah didapatkan dengan cara dihisap menggunakan alat berupa bong yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa Didi Iswandi;
- Bahwa, setelah 3-4 kali hisap, kemudian selesai dan Terdakwa Didi Iswandi menyerahkan sisa sabu kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa, sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa Didi Iswandi menyuruh Terdakwa Rizani Rahman untuk mengambil sabu yang ada pada Terdakwa, karena rencananya akan dikonsumsi kembali, namun sebelum Terdakwa Rizani Rahman sempat menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa Didi Iswandi, tiba-tiba terjadi penggerebekan oleh Polisi, dan Terdakwa Rizani Rahman langsung lari kearah dapur untuk menyembunyikan sabu, akan tetapi ketika Polisi melakukan pengeledahan, sabu-sabu yang disembunyikan oleh Terdakwa Rizani Rahman tersebut berhasil ditemukan di dalam rice cooker yang ada di dapur;
- Bahwa, tujuan Terdakwa bersama Terdakwa lainnya membeli sabu-sabu hanya bertujuan untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual atau diedarkan kembali;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa lainnya membeli sabu seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dengan maksud sebagai persediaan beberapa hari agar tidak terlalu sering pergi membeli;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan, selain 1 (satu) paket sabu-sabu dan alat hisap berupa bong, polisi juga menemukan 1 (satu) bundle plastik klip transparan serta timbangan digital, namun plastik klip transparan dan timbangan tersebut tidak ada kaitannya dengan sabu-sabu karena digunakan oleh Terdakwa Didi Iswandi untuk jual beli emas;

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 15 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pekerjaan sehari-hari Terdakwa Didi Iswandi adalah jual beli emas, dan plastik klip transparan biasanya digunakan untuk membungkus emas, sedangkan timbangan digital yang biasanya digunakan untuk menimbang berat emas, sudah tidak dapat pakai lagi, karena rusak;
- Bahwa, Terdakwa Rizani Rahman sehari-hari bekerja sebagai buruh, sedangkan Terdakwa yang juga merupakan sepupu Terdakwa Didi Iswandi dan ikut tinggal dirumahnya, sehari-hari berprofesi sebagai penambang emas;
- Bahwa, sebelum peristiwa penangkapan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa Didi Iswandi yang memang dilakukan di rumah tersebut;
- Bahwa, setelah ditangkap, terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;

Bahwa, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) set alat hisap sabu berupa bong beserta pipet kaca;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO, warna Hitam;
- 1 (satu) buah kotak berisi 5 (lima) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit rice cooker merek Miyako;
- 1 (satu) unit handphone Nokia X2.02, warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 3310, warna Putih;
- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah);

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Para Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, baik berupa keterangan Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 16 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 15.30 WITA, telah dilakukan penangkapan oleh Satuan Resnarkoba Polres Tanah Laut terhadap Para Terdakwa, dirumah Terdakwa Didi Iswandi Alias Didi di Jalan Karang Jawa, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang bermula dari adanya informasi masyarakat, yang memberitahukan bahwa dirumah Terdakwa Didi Iswandi Alias Didi sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa, satuan Resnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa Didi Iswandi Alias Didi, setelah itu dengan didampingi oleh aparat desa setempat, dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi sabu-sabu, dari dalam rice cooker yang ada dibagian dapur rumah, selain itu, juga ditemukan 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit alat hisap sabu berupa bong, serta beberapa unit handphone yang ikut disita karena diduga sebagai alat komunikasi yang digunakan terkait peredaran dan transaksi sabu-sabu;
- Bahwa, saat Penggeledahan, pada diri Terdakwa Didi Iswandi juga ditemukan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah), yang merupakan uang dari hasil menjual emas, namun tetap dilakukan Penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa, 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari JAIN, warga Banjarmasin, di Lianganggang Banjarbaru, seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dengan menggunakan uang hasil patungan Para Terdakwa, yakni Terdakwa RIZANI RAHMAN dan Terdakwa MUHAMMAD YUSUP SETIAWAN masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari Terdakwa DIDI ISWANDI;
- Bahwa, pembelian sabu-sabu tersebut bertujuan untuk dikonsumsi sendiri, sekaligus untuk simpanan pemakaian selama 1 (satu) minggu, bukan dalam rangka atau untuk tujuan pengobatan suatu penyakit, sedangkan Para Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan dan belum pernah direhabilitasi akibat ketergantungan narkoba;

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 17 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekira pukul 12.00 WITA Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan cara dihisap menggunakan alat hisap berupa bong, yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Didi Iswandi sebelumnya, dan setelah 3-4 kali hisap, kemudian selesai dan Para Terdakwa sepakat akan melanjutkan mengkonsumsi lagi pada sore hari, sehingga kemudian Terdakwa Didi Iswandi menyerahkan sisa sabu kepada Terdakwa Muhammad Yusup Setiawan untuk disimpan, setelah itu sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa Didi Iswandi menyuruh Terdakwa Rizani Rahman untuk mengambil sabu yang ada pada Terdakwa Muhammad Yusup Setiawan, karena hendak mulai mengkonsumsi kembali, namun sebelum Terdakwa Rizani Rahman sempat menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa Didi Iswandi untuk dipersiapkan pada alat hisap, terjadi penggerebekan oleh Polisi, dan Terdakwa Rizani Rahman langsung lari kearah dapur untuk menyembunyikan sabu, akan tetapi ketika Polisi melakukan pengeledahan, sabu-sabu yang disembunyikan oleh Terdakwa Rizani Rahman tersebut berhasil ditemukan di dalam rice cooker yang ada didapur;
- Bahwa, terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya masing-masing positif mengandung *Methamfetamine*;
- Bahwa, Para Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, pedagang besar farmasi ataupun peneliti ilmiah, karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa Didi Iswandi adalah jual beli emas, sedangkan Terdakwa Rizani Rahman bekerja sebagai buruh dan Terdakwa Muhammad Yusup Setiawan berprofesi sebagai penambang emas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHP, dasar bagi Majelis untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 18 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni:

KESATU : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU

KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU

KETIGA : melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada Para Terdakwa hanyalah salah satu dari Pasal Dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Pasal Dakwaan dapat dibuktikan maka Pasal Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah "tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera setelah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian ketika diketahui khalayak sebagai orang yang melakukan, atau apabila sesaat kemudian ditemukan padanya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa orang tersebut pelakunya, atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah Terdakwa Didi Iswandi di Jalan Karang Jawa, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dari dalam rice cooker di dapur rumah, yang berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah milik mereka yang didapatkan dengan cara membeli menggunakan uang patungan, dan sabu-sabu tersebut sengaja dikuasai dan disimpan untuk tujuan konsumsi bersama-sama;

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 19 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka peristiwa penangkapan terhadap Para Terdakwa yang kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu, menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), termasuk kedalam kategori tertangkap tangan saat sedang melakukan salah satu anasir tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba, sehingga menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Para Terdakwa adalah Dakwaan Kedua yakni melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun setelah Majelis mempelajari dan memperhatikan lebih lanjut mengenai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, maka dapat Majelis simpulkan bahwa Pasal Pokok yang didakwakan sesungguhnya adalah Pasal 132 ayat (1) yang jenis perbuatannya ditujukan terhadap ketentuan Pasal 112 ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, unsur-unsur yang ada dalam Pasal tersebut ditujukan secara langsung kepada salah satu Pasal yang disebut dalam Pasal 132 ayat (1) yaitu Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 128, Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut bersifat alternatif dan dalam Dakwaan Kedua, Penuntut Umum men-*Juncto*-kan Pasal 132 ayat (1) dengan Pasal 112 ayat (1), maka yang harus dipertimbangkan sesungguhnya adalah unsur-unsur dari Pasal 132 ayat (1) dengan menunjuk atau dihubungkan dengan salah satu perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba secara umum, karena Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah bentuk **percobaan atau permufakatan jahat dari Pasal yang ditunjuknya**, yang dalam Dakwaan Kedua adalah Pasal 112 ayat (1), maka ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) tidak dipertimbangkan secara khusus melainkan secara umum dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 132 ayat (1), dengan demikian unsur-unsur dari Dakwaan Kedua yakni Pasal 132 ayat (1) *Juncto* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut adalah;

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkoba) Halaman 20 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah karena telah melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Pasal 132 ayat (1) *Juncto* Pasal 112 (ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yakni sebagai berikut:

Unsur : “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen unsur yakni “*percobaan*” atau “*permufakatan jahat*”, yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur lainnya, dan komponen unsur percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*percobaan*” dalam hal ini adalah bentuk percobaan melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mensyaratkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai percobaan haruslah terdapat niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut diluar kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan “*permufakatan jahat*” adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018, sekira pukul 22.00 WITA, Para Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa Didi Iswandi di Jalan Karang Jawa, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berencana untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, kemudian untuk mendapatkan sabu-sabu, Para Terdakwa mengumpulkan uang dengan cara patungan untuk digunakan membeli sabu-sabu, yang dari hasil patungan didapatkan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), yakni dari Terdakwa Rizani Rahman dan Terdakwa Muhammad Yusuf Setiawan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), sisanya dari Terdakwa Didi Iswandi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa Didi Iswandi menghubungi seseorang bernama JAIN, warga Banjarmasin, untuk memesan sabu-sabu seharga uang yang terkumpul yakni Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian membeli sabu-sabu dari JAIN dengan cara mengambil ditempat yang ditentukan oleh JAIN yakni di bundaran Liang Anggang, Banjarbaru, yang diletakkan dipinggir jalan, kemudian setelah sabu-sabu diambil, kemudian uang pembelian diletakkan oleh Terdakwa Didi Iswandi ditempat yang sama, sehingga dalam pembelian tersebut Terdakwa Didi Iswandi tidak bertransaksi atau tidak bertemu langsung dengan JAIN;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu, kemudiandibawa pulang kerumah, dan sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa Rizani Rahman datang kerumah Terdakwa Didi Iswandi, dan pada saat itulah Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara dihisap menggunakan alat berupa bong yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa Didi Iswandi, dan setelah 3-4 kali hisap, kemudian selesai dan Para Terdakwa berencana akan melanjutkan menghisap sabu-sabu pada sore hari, dan Terdakwa Didi Iswandi menyerahkan sisa sabu kepada Terdakwa Muhammad Yusuf Setiawan untuk disimpan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa Didi Iswandi menyuruh Terdakwa Rizani Rahman untuk mengambil sabu dari Terdakwa Muhammad Yusuf Setiawan, karena Para Terdakwa bersiap akan menghisap kembali, namun sebelum Terdakwa Rizani Rahman menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa Didi Iswandi, polisi datang dan melakukan penggerebekan, dan Terdakwa Rizani Rahman lari kearah dapur untuk menyembunyikan sabu;

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 22 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat diketahui bahwasanya keinginan Para Terdakwa yang ingin memiliki sabu-sabu untuk dikonsumsi, yang didapatkan dengan cara membeli menggunakan uang hasil patungan dari masing-masing Para Terdakwa secara sadar dan atas keinginan bersama, maka tindakan Para Terdakwa dengan keinginan dan kehendak yang dilakukan secara bersama-sama tersebut merupakan suatu bentuk kesepakatan atau persekongkolan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian BPOM Nomor LP.Nak.K.18.0112, tertanggal 19 Februari 2018, pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti yang telah disisihkan untuk diuji, positif mengandung Methamphetamine, yang berdasarkan Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Nomor Urut 61 termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I, oleh sebab itu, kesepakatan atau persekongkolan Para Terdakwa, dapat dikatakan dan dikategorikan sebagai suatu bentuk permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena "*permufakatan jahat*" merupakan salah satu komponen unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah "*permufakatan jahat*" tersebut ditujukan untuk melakukan kejahatan yakni salah satu perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa Didi Iswandi merupakan sabu-sabu milik Para Terdakwa yang sengaja disimpan untuk kepentingan konsumsi bersama-sama, sedangkan perbuatan "*memiliki*" adalah salah satu jenis perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sabu-sabu juga telah dikategorikan sebagai Narkotika yang menurut Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61 masuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang siapapun yang tidak berwenang, dilarang untuk memiliki maupun menguasai dan menyimpannya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 23 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya, dapat diketahui bahwasanya “permufakatan jahat” diantara Para Terdakwa adalah untuk memiliki sabu-sabu, yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dijadikan sebagai persediaan untuk tujuan konsumsi bersama, dan perbuatan Para Terdakwa yang “memiliki” sabu-sabu tersebut terkandung dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah apakah perbuatan Para Terdakwa yang “memiliki” Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak** adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.* Sedangkan menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.* Selanjutnya pada ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa *narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.*

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenang untuk memiliki ataupun menyimpan narkotika, hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 24 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa bukanlah golongan orang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, petugas kesehatan atau pedagang besar farmasi, sehingga Para Terdakwa bukan merupakan orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau bahkan mengkonsumsi Narkotika, maka perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut adalah tanpa izin dan diluar kewenangannya sehingga keberadaan Narkotika tersebut pada Para Terdakwa adalah **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu jenis perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa karena "*melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*" merupakan salah satu unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur "*Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*" **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua yakni melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan dapat dibuktikannya Dakwaan Kedua, dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebelum sampai pada pernyataan kesalahan Para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang disampaikan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 25 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Para Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, oleh sebab itu, maka Majelis memandang bahwa Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, karenanya perbuatan atau tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Para Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Para Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 26 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Putusan, maka untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang gencar menyatakan perang karena negara dalam keadaan darurat narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri sebagai generasi penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan;

- Para Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung yang masih memiliki tanggungan menafkahi keluarga;
- Para Terdakwa masih muda, dan diharapkan dapat untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dikemudian hari;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan juga belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa perbuatan atau tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yakni Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, memiliki ancaman pidana pokok yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara sekaligus juga pidana denda, oleh karenanya dalam Putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan Pidana Denda kepada Para Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 27 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait penggabungan hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda tersebut, maka perlu ditetapkan pula pidana pengganti yang akan disebutkan dalam amar Putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, "*apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini (paling lama 2 (dua) tahun)*";

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penangkapan dan lamanya Para Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa masih dalam status tahanan dan akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan terhadap Para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, namun berbeda dengan pengertian dalam perkara lain pada umumnya, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian maupun sediaan farmasi, diluar ketentuan itu barang bukti juga dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan atas pilihan tersebut berdasarkan urgensinya, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini, akan Majelis tentukan statusnya, sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 28 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) set alat hisap sabu berupa bong, dilengkapi sedotan dan pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak, warna Silver, berisi 5 (lima) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit rice cooker merek Miyako;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO, warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone Nokia X2.02, warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 3310, warna Putih;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya yang merupakan bentuk narkoba sekaligus juga alat-alat dan sarana yang berhubungan langsung dalam tindak pidana, yang dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi dalam tindak pidana lain, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah);

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun perkara lain, sedangkan keberadaannya tidak dapat dibuktikan memiliki keterkaitan baik sebagai alat ataupun hasil yang diperoleh dari adanya tindak pidana Narkoba maupun tindak pidana lain, selain juga karena nilai ekonomis, maka adil dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yakni Terdakwa DIDI ISWANDI Alias DIDI Bin SUMARDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Para Terdakwa masing-masing haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 29 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I DIDI ISWANDI Alias DIDI Bin SUMARDI, Terdakwa II RIZANI RAHMAN Alias JANI Bin MUKRI dan Terdakwa III MUHAMMAD YUSUP SETIAWAN Alias USUP Bin SURATMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu berupa bong, dilengkapi sedotan dan pipet kaca;
 - 1 (satu) buah kotak warna Silver, berisi 5 (lima) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit rice cooker merek Miyako;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO, warna Hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia X2.02, warna Hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 3310, warna Putih;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 30 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Didi Iswandi Alias Didi Bin Sumardi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **RABU**, tanggal **25 April 2018** oleh kami **Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **26 APRIL 2018** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **KARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh **PIPIT SUSRIANA, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn. Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

KARTINI, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 31 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)